



Satuan Polisi Pamong Praja

Jln. Kolonel Wahid Udin No.257 30711 0714321013

satpolpp@mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Satuan Polisi Pamong Praja

Pelayanan Pengambilan Barang Hasil Penertiban

No. SK : B-000.8.3.2/182/KPT-SATPOL PP/2024

Persyaratan

- Menyerahkan foto kopy KTP sebanyak 1 lembar
- Menyerahkan surat pengantar dari Desa/Kelurahan
- Menyerahkan materai Rp. 10.000 sebanyak 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pengambil barang hasil penertiban hadir sendiri ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (ke Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Seksi Pembinaan dan Pengawasan)
- Menyerahkan foto kopy KTP, surat pengantar dari Desa/Kelurahan dan materai Rp. 10.000
- Oleh petugas dibuatkan Berita Acara pengambilan barang hasil penertiban dan surat pernyataan
- Penanda tangan Berita Acara pengambilan barang hasil penertiban dan penanda tangan surat pernyataan
- Penyerahan barang kepada yang bersangkutan
- Pengambilan foto yang mengambil barang beserta barang yang diambilnya
- Selesai.

Waktu Penyelesaian

75 Menit

- Menerima surat permohonan dari pelanggar 3 Menit
- Menyiapkan data kelengkapan untuk pengambilan barang hasil penertiban 15 Menit
- Kasi Binawasluh memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelanggar 20 Menit
- Pelanggar mengisi surat pernyataan 15 Menit
- Petugas membuat berita acara serah terima barang hasil penertiban 10 Menit
- Pelanggar dan PPNS Menandatangani Berita Acara serah terima barang hasil penertiban 5 Menit
- Petugas mendokumentasi proses serah terima barang hasil penertiban 5 Menit
- Petugas mengarsipkan dokumen serah terima barang hasil penertiban 2 Menit

Biaya / Tarif



Satuan Polisi Pamong Praja

Jln. Kolonel Wahid Udin No.257 30711 0714321013

satpolpp@mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Satuan Polisi Pamong Praja

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pengambilan Barang Hasil Penertiban

Pengaduan Layanan

Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan memberikan lembaran kuesioner kepada masyarakat yang menerima layanan dari Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Seksi Pembinaan dan Pengawasan